

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada dua data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan mempengaruhi secara positif dan signifikan penerapan *Tax planning* Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Jakarta Kelapa Gading. Dengan nilai sig yaitu  $0,000 < 0.05$ .
2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa Undang-undang Perpajakan tidak mempengaruhi secara signifikan Penerapan *Tax planning* Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Jakarta Kelapa Gading. Dengan nilai sig yaitu  $0,337 > 0.05$ .
3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Administrasi perpajakan mempengaruhi secara positif dan signifikan penerapan *Tax planning* Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Jakarta Kelapa Gading. Dengan nilai sig yaitu  $0,000 < 0.05$ .
4. Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa Loopholes tidak mempengaruhi secara signifikan penerapan *Tax planning* Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Jakarta Kelapa Gading. Dengan nilai sig yaitu  $0,430 > 0.05$ .
5. Hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa tarif pajak mempengaruhi secara positif dan signifikan penerapan *Tax planning* Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Jakarta Kelapa Gading. Dengan nilai sig yaitu  $0,828 > 0.05$ .
6. Hasil uji hipotesis keenam menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, UU Perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes* dan tarif pajak mempengaruhi secara simultan dan signifikan terhadap *Tax planning* Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Jakarta Kelapa Gading. Dengan nilai sig yaitu  $0,000 < 0.05$ .

## 5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan kesimpulan diatas menunjukan bahwa variabel kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak sangat berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan *tax planning*. Meskipun kelima faktor tersebut sudah di sesuaikan tetapi masih banyak wajib pajak badan yang masih memanfaatkan celah-celah dari kebijakan perpajakan guna meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak badan atau perusahaan. Maka dari itu sangatlah penting untuk dapat memahami tentang peraturan-peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, serta objek, subjek beserta tarifnya.

